



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR: 188.45/ 46 /2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TEKNIS PENYELENGGARAAN SIDANG ITSBAT  
NIKAH BAGI UMAT MUSLIM SE-KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan ketidakmampuan masyarakat memenuhi syarat melampirkan copy sah akta nikah/buku nikah untuk penerbitan akta kelahiran, maka akan dilaksanakan pelayanan sidang itsbat nikah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas teknis pelaksanaan, perlu dibentuk tim fasilitasi teknis penyelenggaraan sidang itsbat nikah bagi umat muslim se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Teknis Penyelenggaraan Sidang Itsbat Nikah Bagi Umat Muslim Se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Teknis Penyelenggaraan Sidang Itsbat Nikah Bagi Umat Muslim Se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi, verifikasi, dan validasi dokumen permohonan secara menyeluruh dan kolektif;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah keliling di tempat tertentu yang dipandang strategis, efisien, dan efektif untuk wujudkan pelayanan publik yang murah, mudah, dan berkeadilan; dan
  - c. melaporkan hasil persidangan dan penerbitan Akta Nikah/Buku Nikah kepada Bupati.
- KETIGA : Hakim, Panitera, dan Pelaksana pada Pengadilan Agama Buntok ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Buntok.
- KEEMPAT : Pembantu Petugas Pencatat Perkawinan (PPN)/Pemuka Agama, Kepala Desa/Sekretaris Desa dan Pengurus PKK Se-Kabupaten Barito Selatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 25 Januari 2022

**BUPATI BARITO SELATAN,**



**EDDY RAYA SAMSURI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 46 /2022

TANGGAL : 23 Februari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI TEKNIS  
PENYELENGGARAAN SIDANG ITSBAT NIKAH  
BAGI UMAT MUSLIM SE-KABUPATEN BARITO  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

TIM FASILITASI TEKNIS PENYELENGGARAAN SIDANG ITSBAT NIKAH  
BAGI UMAT MUSLIM SE-KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
II.	1. Hakim pada Pengadilan Agama Buntok 2. Panitera pada Pengadilan Agama Buntok 3. Pelaksana pada Pengadilan Agama Buntok	Hakim dan Panitera, serta pelaksana yang bertugas dalam persidangan
III.	Sekretariat Pelaksana :	
	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
	2. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
	3. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Koordinator Teknis
	4. Veronica Irma Susanti, S.Si, M.Pd / Analis Kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	5. Sri Demidiyeti, S. Pd, MM / Analis Kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	6. Sulpi, SE / Analis Kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	7. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	8. Antoni, S.AP / operator SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	9. Ili Rahmah, SE / operator SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

1	2	3
	10. Ahmad Mubarak, S.AP / Pengadministrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	11. Eko Satyo Budi Jatmiko / ADB (Administrator Data Base) Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	12. Hadijah Hasanudin / Pengadministrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	13. Norhayati / Pengadministrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
	14. Kepala Desa / Sekretaris Desa dan Pengurus PKK Se-Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

**BUPATI BARITO SELATAN,**

